

BAYANG-BAYANG WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM KEBIJAKAN DESENTRALISASI INDONESIA

THE INFLUENCE OF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) IN INDONESIAN DESENTRALIZATION POLICIES

M. Nur Alamsyah

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Tadulako

e-mail: alamsyah_sip2000@yahoo.com

Diterima: 16 Januari 2012, Direvisi: 27 Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

Abstrak

Mekanisme sistem dunia seperti yang diperkenalkan oleh Wallerstein, meletakkan harapan akan adanya kemakmuran dan kesejahteraan serta upaya survive dalam perkembangan dan kemajuan dunia adalah dengan mengikuti sistem dunia yang hadir melalui sistem pasar yang merupakan mekanisme terjadinya globalisasi di dunia. Desentralisasi dengan peletakkan kebijakan pada hak asasi dan partisipasi, akan memudahkan agen negara maju untuk melakukan hegemoni dan penetrasi ke wilayah pertahan terakhir negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dikarenakan lemahnya posisi bargaining pada mekanisme tukar yang dalam konteks ekonomi berdiri pada modal dan investasi atas nama pembangunan. Upaya setiap daerah untuk mengejar pundi-pundi kesejahteraan dengan masuk dalam mekanisme global adalah sesuatu yang terlalu terburu-buru disebabkan kondisi ketidakseimbangan yang dialami daerah dalam mekanisme tersebut. Berbagai aturan, yang dalam konteks politik pemerintahan negara pasti akan menempatkan dirinya sebagai bagian yang diuntungkan menyebabkan negara-negara terkebelakang selalu tidak memiliki kemampuan untuk membargaining hasil produksinya melalui diplomasi yang ulet. Organisasi dunia merupakan alat bagi langgeng dan dominannya sebuah kekuatan terlepas bahwa ada sebagian kecil negara yang dapat menikmati hal tersebut meskipun dalam waktu yang sementara.

Kata kunci: desentralisasi, globalisasi, kebijakan, internasionalisasi.

Abstract

Mechanism of the world system as introduced by Wallerstein, lay the hope of prosperity and welfare as well as efforts to survive and progress in the development of the world is to follow the present world system through the market system is the mechanism of the onset of globalization in the world. Decentralization by laying down the policy on human rights and participation, will allow agents to perform the hegemony of developed countries and penetration into the last defense that countries such as Indonesia is growing, due to a weak bargaining position in the exchange rate mechanism in the context of the economy and capital investment stood at over name of development. Any effort to pursue the welfare coffers to enter the global mechanism is something that too in a hurry due ketidakseimbangan conditions experienced in the area of such a mechanism. Various rules, which in the context of the political government of the country would have established itself as the beneficiary causes backward countries always lack the ability to membargaining its products through a tenacious diplomacy. World organization is a tool for lasting and dominannya a force notwithstanding that there is a small country that can benefit all the time while though.

Keywords: decentralization, globalization, policy, internationalization.

PENDAHULUAN

Pengaruh dunia internasional, terhadap kehidupan di Indonesia sangat kuat, dari segi kelembagaan multi nasional, bilateral serta tidak tertinggal gejala perusahaan besar (korporasi) yang bermain dalam jalur bisnis internasional sebagai sebuah system dunai. Indonesia sejak lama telah menjadi *pasien* bagi lembaga keuangan maupun donatur internasional seperti world bank, ADB, IGGI/ CGI, IMF dan berbagai mekanisme keuangan internasional lainnya.

Sebagai bangsa yang besar, bukan saja dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, tetapi dari segi geopolitik, Indonesia memiliki posisi strategis dan penting dalam berbagai hal tertentu, sangat dibutuhkan oleh banyak negara dan kepentingan lainnya di dunia. Maka sangat tidak mengherankan jika sejak dahulu wilayah nusantara hingga era kekinian wilayah

ini menjadi salah satu wilayah yang dijadikan bulan-bulanan kepentingan bangsa lain sampai terbentuknya kesatuan politik nusantara menjadi Indonesia sebagai sebuah entitas bangsa.

Issue globalisasi saat ini sangat didominasi masalah ekonomi dan politik yang dibalut dalam investasi, finansial perdagangan yang merupakan obyek yang bermain dalam sebuah mekanisme yang dibentuk untuk mewujudkannya untuk kemakmuran seluruh umat manusia melalui pasar bebas (*free trade*). Pengutamaan yang menjadi tujuan dari mekanisme tersebut adalah pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya, perluasan usaha yang berkedok jaringan yang menyerupai monopoli (guritas bisnis) yang merupakan perwujudan dari penguasaan kekuasaan dengan penekanan pada pengaruh dengan dampak politik yang jelas yaitu ketergantungan.

Lahirnya WTO (dulunya GATT) sebagai instrument kuat pendukung globalisasi, membawa dampak luas. Ini disebabkan sangat kuatnya pengaruh yang ditimbulkan oleh aktor-aktor yang mengambil kebijakan dalam kelembagaan tersebut yang terdiri dari para pengusaha, politisi/negarawan dari negara yang telah makmur, yang tentunya akan mengambil dan menyusun aturan yang menguntungkan bagi penyelenggaraan perdagangan dan investasinya. Hal ini menjadi sebuah kemutlakan yang sangat mungkin dilakukan dengan ditopang oleh sangat cepatnya proses global teknologi informasi komunikasi serta transportasi yang dijadikan sebagai sarana pendukung utama mekanisme ini. Pelembagaan para pemodal dunia tersebut, menjadi sangat menentukan bahkan mendikte jalur dan tata cara dalam berbisnis dalam tataran global atau internasional.

Dengan melahirkan 4 (empat) prinsip yang dikenal dengan *the four modalities of WTO* sebagai kerangka kerja yang menjadi prinsip kerja WTO, secara langsung maupun tidak, sangat berdampak terhadap seluruh aktifitas yang terkait dengan kesejahteraan, keadilan dan kekuasaan di Indonesia. Ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai salah satu negara yang telah sepakat dengan sistem ini dan menandatangani (*threatement*) dalam pasar bebas tersebut yang menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Keempat prinsip yang telah dijadikan rambu-rambu bagi pelaku perdangan dunia global ini adalah *pertama, the principle of cross border supply* yaitu prinsip adanya kebebasan bagi pemasok asing untuk menjual barang atau jasanya di negara lain. *Kedua, the principle of consumption a broad* yaitu prinsip bagi kebebasan bagi warga suatu bangsa untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan oleh pemasok asing. *Ketiga, the principle of presence of natural persons* yaitu prinsip adanya kebebasan bagi pemodal asing untuk membawa tenaga kerjanya untuk bekerja di negara lain. *Keempat, the principle of commercial presence* yaitu prinsip adanya kebebasan bagi pemodal asing untuk dapat menanamkan modalnya hingga 100%.

Tulisan sederhana ini hanya akan melihat perbandingan perkembangan mekanisme global dan realitas pelaksanaan desentralisasi dilihat dari relevansi dan kesederajatan yang seimbang dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai masing-masing pihak. Prinsip-prinsip WTO akan menjadi *strength point* utama bagi para pelaku bisnis global dalam menyelenggarakan aktivitas dagangnya. Disini terlihat sangat kuatnya terminologi *power* (kekuasaan) dan *structure* (struktur) sebagai faktor penting yang mempengaruhi aktor negara dan non negara dalam menjalankan bisnis global yang memperkenalkan sistem pembagian kerja (*division of labour*).

PEMBAHASAN

Kebijakan Desentralisasi

Kebijakan desentralisasi di Indonesia, merupakan kebijakan yang ditentukan dengan dasar argumen liberal yang mengacu kepada sistem

desentralisasi Amerika Serikat yang menurut B.C. Smith merupakan metode terbaik untuk pengaturan administrasi untuk pelayanan publik yang bertumpu pada dua kategori utama yaitu demokrasi nasional dan manfaat *locality* demokrasi lokal. Dimana ditunjukkan oleh Smith bahwa hal tersebut dibagi lagi kedalam tiga nilai yang saling terkait yaitu pendidikan politik, pendidikan kepemimpinan dan stabilitas politik pada level nasional dengan persamaan (*equality*), kebebasan (*liberty*) dan sifat responsive (*responsiveness*).

Ada harapan besar sebenarnya yang menjadi tujuan (*ideal normative*) dari desentralisasi ini jika dia berdiri menjadi sebuah kebijakan yang dibangun di atas amanah yang melegitimasinya. Lahirnya produk undang-undang yang menjadi *rule of the game* dari penyelenggaraan kegiatan ini, pasca reformasi sejak UU No 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi dan diganti menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004 yang mengatur hal yang sama yaitu pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang merupakan penyusunan secara sistematis dari penyelenggaraan desentralisasi ini.

Dampak yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, terutama UU No. 22 dan 25 tahun 1999 mengubah sebuah *platform* lama sistem penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten dan kota juga berimbas terhadap hilangnya sebagian kekuasaan provinsi yang menjadi sangat lebih administratif dari pada hirarkis. Moment tersebut, benar-benar dijadikan sebagai ajang euforia bagi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.

Keruntuhan rezim orde baru, merupakan sebuah "berkah" tersendiri bagi dimungkinkannya sebuah perubahan secara revolusioner terhadap kebijakan pemerintahan daerah dimana para aktor-aktor lokal selama ini, merasa telah dikungkung dalam sebuah kebijakan yang sentralisme. Perang kekuasaan (*power*) untuk mengukuhkan pengaruh dari barat yang telah dimulai sejak era tahun 1990-an, dengan sistem *governance* yang merupakan perubahan relasi antara negara dan masyarakat yang terdiri dari *civil society* dan *private* sektor terutama dalam penentuan *role* (aturan/kebijakkan), banyak turut menyumbangkan suntikan ide dan nilai dalam menyusun kembali sistem pemerintahan daerah yang telah terlanjur dianggap malapetaka dari pada berkah bagi daerah, meskipun UU No 5 tahun 1974 banyak diklaim sebagai salah satu dasar otonomi daerah yang relatif telah terkait spirit dan tujuan yang ingin dicapai, meskipun banyak inkonsistensi dalam penyelenggara-annya.

Dengan undang-undang yang baru pada era kekinian, desentralisasi yang kemudian memilih pilihannya untuk menggunakan *good governance* sebagai tujuan dengan berbagai parameter yang telah ditentukan sesuai takaran 'good' bagi sebuah sistem pemerintahan yang liberal. Mekanisme *governance* yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan baru bagi para ilmuwan dan praktisi pemerintahan di Indonesia, dapat dikatakan sebagai perwujudan rasa memiliki (*Sense of Belonging*) terhadap berbagai tujuan pembangunan dan kebijakan-kebijakan lain dalam tata pemerintahan tersebut.

Booming pola ini, berintikan pengelolaan sebuah pemerintahan yang bukan hanya menitik beratkan pada pemerintah sebagai pengatur dan pengelola melainkan dibutuhkan keterlibatan komponen masyarakat (*civil society*) dan kalangan pengusaha (*private sector*) hal inilah kemudian yang kemudian lebih dikenal dengan mekanisme kerja *entrepreneurship* di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi bahwa desentralisasi yang dibangun adalah dikerangkai sebuah nilai yang disebut demokratisasi yang liberal.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang meliputi pelayanan masyarakat (*Public Service*) dan pembangunan (*development*) sebagaimana dengan tanggung jawab yang menjadi amanah konstitusi. Pemerintahan negara pada hakekatnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu: alokasi, meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat yang juga harus dilakukan di daerah; distribusi, meliputi pendapatan dan khayalak masyarakat, pemerataan pembangunan; stabilisasi meliputi pertahanan, ekonomi dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, desentralisasi kini memindahkan wewenang yang dahulunya dimonopoli oleh pemerintah pusat menjadi terlokalkan. Sehingga saat ini, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja untuk menggenjot pembangunan daerahnya, asalkan tidak termasuk dalam urusan pusat seperti yang dikemukakan Dedy di atas, meskipun hal inipun menjadi multy tafsir terhadap berbagai perundangan yang saling terkait tetapi tidak sinergis.

Keberhasilan *Good Governance*, yang dengan jelas memiliki penekanan kepada pengelolaan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada bisnis (wirausaha), banyak melahirkan fenomena dalam pemerintahan daerah. Para penyelenggara pemerintahan daerah yang dengan sungguh-sungguh menggunakan momen ini sebagai era kebangkitan daerah yang sangat baik meskipun pada sisi lain bisa jadi merupakan era kehancuran atau kebangkrutan bagi daerah yang hanya senantiasa berharap kepada DAU/DAK (Dana Alokasi Umum/ Dana Alokasi Khusus) sebagai “gaji/upah” tahunan daerah tersebut atas kesetiannya terhadap NKRI. Dikarenakan ketidakberdayaan daerah tersebut untuk mengeksplorasi potensi daerahnya.

Kinerja dari mekanisme *Good Governance* (GG), saat ini belum secara jelas memperlihatkan hasilnya, tetapi dalam laporan perkembangannya sangat positif. Desentralisasi dengan GG ini, pelan tapi pasti mengantarkan daerah kepada dibangunnya dinasti global dalam tubuh birokrasi daerah. Perwujudan menerobos ruang dan waktu yang dilakukan pada umumnya daerah di Indonesia telah dimulai dengan perwujudan terbangunnya sistem *E-Governance* (*Electronic Governance*) yang merupakan sebuah penataan sistem yang menghubungkan berbagai bagian yang terkait dengan upaya mempercepat dan mengefektifkan proses kerja birokrasi.

Ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dengan mengandalkan basis informasi dan komunikasi sehingga transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dapat dicapai untuk memangkas

birokrasi yang dianggap sebagai penghalang utama pembangunan terutama dalam menggalang investasi dan pelayanan kepada masyarakat. Meski belum satupun daerah yang secara utuh menerapkan mekanisme tersebut, tetapi secara empirik yang menjadi lompatan penting bagi daerah dalam menapaki komunitas dunia (global) adalah melalui dunia virtual yang hadir melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun jaringan (*link*), melalui *website*. Dengan pengadaan mekanisme tersebut mengantar daerah-daerah ke layar-layar monitor komunitas dunia sehingga dunia hanya sebatas ruangan kecil itu saja.

Upaya lain adalah dengan beraninya tiap-tiap daerah untuk melakukan negosiasi bisnis dengan berbagai cara, termasuk promo yang beragam bentuknya seperti promo ekonomi/bisnis, budaya. Ini merupakan salah satu upaya memperkenalkan potensi di dunia internasional. Citra baru yang digandrungi oleh pemimpin daerah dalam rangka desentralisasi tersebut, bisa dikatakan saat ini masih dalam batas tren atau mode kecuali beberapa daerah yang sudah memanfaatkan secara optimal sebagai bentuk baru birokrasi postmodern (*life style bureucracy posmodern*). Ini merupakan langkah awal bagi para *hyperglobalist* untuk menyatakan bahwa apa yang ada sekarang dalam desentralisasi di Indonesia hubungannya dengan globalisasi adalah *you ain't seen nothing yet* (anda belum menyaksikan apa-apa).

Kebijakan untuk terjadinya perimbangan keuangan untuk dapat terselenggaranya pemerintahan di daerah dengan lebih kepada pendekatan jumlah, luas, dan potensi daerah adalah dapat menunjukkan sifat perimbangan yang berorientasi kepada sistem sosial dan bukan sistem liberal. Konsekuensi dari hal tersebut, ketergantungan terhadap pusat menjadi tetap kuat. Dalam perundangan yang ada 32 dan 33 tahun 2004 meskipun telah menjelaskan posisi ekonomi, politik daerah secara lebih rinci, tetapi belum secara keseluruhan mampu untuk menempatkan pemerintah daerah dalam estimasi modal kapital untuk sejajar dengan para pengusaha besar.

Keterbatasan dana yang dimiliki daerah tersebut, menuntut daerah untuk dapat lebih giat untuk menggali potensinya. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat survive dan eksis di era desentralisasi. Ini adalah upaya memenuhi ambisi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya lewat pencarian dan penanaman investasi. Investasi tersebut diupayakan dengan cara yang dapat dikatakan memberikan insentif dan kemudahan kepada para investor yang hendak berinvestasi. Ini merupakan mekanisme secara ideologis yang diciptakan oleh rezim sistem dunia dengan pembagian kerja.

Fenomena tersebut, dengan sangat hiruk pikuknya pemerintah daerah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi daerah dan masyarakatnya melalui jalur perdagangan dan invesatsi yang secara langsung menempatkan daerah sebagai salah satu instrumen yang bermain dalam pembagian kerja (*division of labour*) pada pasar bebas untuk menguatkan mekanisme kerja *entrepreneurship* lewat pasar bebas. Dimana dikatakan oleh Robert Gilpin bahwa: “...perdagangan bebas cenderung menciptakan perdamaian dunia karena saling

ketergantungan ekonomi dapat menciptakan hubungan-hubungan positif antar bangsa yang pada gilirannya mengembangkan harmoni kepentingan...”.

Pernyataan Gilpin tersebut, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang memang terwujud meskipun pada sisi lain tidak terwujud, sebab pada kenyataannya mekanisme ini dapat dilihat pada laporan dari UNDP (*United Nations Development Program*) dalam laporannya (*Human Development Report, 1999*) menyatakan bahwa di tahun 1999 negara industri maju yang didiami oleh 22,9 % persen penduduk dunia dan menikmati 84,2% persen dari total GNP (*Gross National Product*) dunia, sementara negara-negara berkembang yang didiami oleh 77,1% penduduk dunia menikmati 15,8% persen total GNP dunia.

Situasi tersebut bukanlah hanya terjadi pada tahun 1999 saja tetapi sejak lama. Dari perbandingan tersebut jika dilihat dari segi perkembangan dan kondisi pasar bebas yang terwujud di era kekinian maka sudah dapat dibayangkan pemerintah daerah atau bangsa Indonesia, akan berada pada posisi dimana. Sangat kuatnya tarikan pasar bebas dalam diri para elit bangsa ini menunjukkan kesungguhan yang sangat serius untuk benar-benar memasuki globalnya sistem ekonomi dengan *free trade* yang segera akan dengan bebas dan terbuka pada tahun 2025.

Sumber keuangan daerah, pada prinsipnya telah disusun oleh UU No. 33 Thn 2005 yang merupakan revisi dari UU No. 22 tahun 1999 terutama didalam dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* atau secara rinci terdapat dalam PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah di mana prosentase perolehan dari tiap-tiap macam jenis pajak yang didapatkan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terdiri dari atas daerah penghasil serta kabupaten yang terdapat dalam satu wilayah provinsi, telah terbagi secara jelas. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun, maka pendanaan daerah sangat tidak mungkin dilaksanakan karena masih sangat terbatasnya anggaran yang dapat dilakukan untuk membangun sebuah daerah

Perkembangan awal menuju kesepakatan WTO yang merupakan kerangka dasar pasar bebas, saat ini telah mulai dilakukan pemerintah dengan melakukan privatisasi berbagai jenis usaha pemerintahan baik pusat maupun daerah seperti air, pasar, pemotongan hewan, unit bisnis strategis seperti Telkom, Televisi dan sebagainya. Ini sebuah ketentuan yang mesti dilakukan dengan mengurangi angka subsidi terhadap masyarakat agar supaya sistem modal kapital bisa terwujud dengan transaksi bisnis.

Hingga saat ini, upaya tersebut masih dapat dikatakan masih nihil, salah satu jalan yang memungkinkan daerah untuk memperoleh suntikan dana segar adalah dari ketentuan yang diperbolehkan oleh UU yang mana dapat bersifat pinjaman bilateral ataupun multilateral dengan ketentuan dilarang melakukan penjaminan barang atau milik daerah yang digunakan untuk pelayanan publik seperti pasar, rumah sakit atau sekolah.

WTO dan Sepak Terjangnya

Round millenium (putaran milenium) merupakan bahasa kaum *hyperglobalist* yang senantiasa menjadi dasar bagi mereka untuk memandang era globalisasi yang ada sekarang dan masa depan. Sedangkan bagi yang melihat dengan perspektif kiri (*Marxian*) beranggapan bahwa “*persekongkolan*” tersebut bukanlah merupakan hal baru tetapi merupakan fenomena lama yang dibangun kembali. Hal ini termaktub dalam manifesto communisnya bahwa: “borjuasi tidak dapat hidup tanpa senantiasa merevolusionerkan alat-alat produksi dan karenanya merevolusionerkan segenap hubungan dalam masyarakat.”

Manifesto yang merupakan gambaran masa lalu terhadap sifat dasar dari kapitalisme dan hubungannya dengan kondisi dunia ekonomi politik masa depan, pada prinsipnya menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan dalam perkembangannya di era abad 21 yang dikenal dengan milenium baru atau era globalisasi. Dengan penggunaan pendekatan mekanisme teori liberal klasik, dibangun sebuah pendekatan yang baru sebagai era kebangkitan kembali liberalsime baru dalam mekanisme yang disebut era perdagangan dunia.

Dukungan terhadap mekanisme perdagangan bebas ini tidak kurang, didukung oleh berbagai pihak institusi yang memang secara ekonomi dan politik diuntungkan oleh mekanisme globalisasi dan pasar bebas ini. Sekitar 37.000 perusahaan *Trans National Corporation* (TNCs), termasuk dukungan dari World bank, IMF dan berbagai institusi keuangan Internasional lainnya seperti *G7 Trilateral Commission* (TC), Forum ekonomi dunia (*World Economic Fund/WEF*), ditambah dengan pemerintah negara-negara yang merupakan perespons dan penerima keuntungan dari mekanisme perdagangan dunia ini.

Uruguay Round (Putaran Uruguay) adalah merupakan agenda pertemuan yang dilakukan oleh GATT (*General Agreement On Tariffs And Trade*), yang mengukuhkan terbentuknya sebuah lembaga besar yang akan mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat dunia yang teratur yang kemudian diberi nama *World Trade Organization* (WTO). Organisasi ini, memiliki anggota 134 negara dengan 33 negara sebagai pengamat. Bagi banyak kalangan, organisasi ini merupakan tingkat kesempurnaan dari berbagai upaya dan organisasi yang mengakomodasi sistem ekonomi liberal yang lebih dikenal sebagai sebuah “tatanan dunia baru” dimana dalam organisasi ini sangat kental dengan program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Program/SAP*) yang hanya menguntungkan negara-negara tertentu saja.

Tugas organisasi ini meliputi beberapa hal yang sangat prinsipil untuk penyelenggaraan perdagangan dunia global. Selain itu, di organisasi ini pun sangat penuh dengan standarisasi yang mendukungnya seperti, perjanjian bea masuk dan perdagangan (*General Agreement On Tariffs And Trade/GATT*), perdagangan yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual (*Trade Related Intellectual Property Measures/TRIPS*) dan perjanjian perdagangan jasa (*General Agreement On Trade In Services/GATS*) dan berbagai standar lainnya.

Meskipun keanggotaan WTO cukup banyak, tetapi mekanisme prinsip dalam pengambilan keputusan, adalah didominasi oleh beberapa negara saja utamanya, Canada, Uni-eropah, Amerika Serikat dan Jepang yang biasanya dikenal dengan *QUAD* melalui rapat tertutup tanpa mengikutkan anggota lainnya, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pengambilan keputusan dalam organisasi WTO, yaitu melalui pemungutan suara atau dengan mekanisme konsensus.

Disini dapat dilihat, bahwa WTO yang sebenarnya sebuah organisasi yang merupakan perselingkuhan global antara negara dan kapitalis dunia (globalist korporasi). Sehingga sangat tidak mengherankan bila seluruh keputusan yang diambil dalam mekanisme kerja mereka tidak demokratis dan selalau memperhitungkan pemodal besar untuk mendapatkan keuntungan maksimal (benefit maximakser). Sehingga logika apapun yang digunakan untuk membenarkan mekanisme kerja WTO untuk menggarap negara-negara miskin, maka kesimpulannya adalah eksploitasi dan penguasaan (*imperialisme*) yang berakibat kepada ketergantungan secara terus menerus.

Fenomena terbaru dalam WTO adalah bergabungnya perjanjian multilateral mengenai investasi (*Multilateral Agreement On Investasi/MAI*) yang bertujuan untuk membuat peraturan global yang membatasi hak dan kemampuan pemerintah untuk mengatur spekulasi mata uang, investasi pada tanah, pabrik, jasa, saham dan dan banyak hal lain. MAI dihasilkan dalam mekanisme kerja dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (*Organization For Economic Cooperation And Development/OECD*), sebuah klub beranggotakan 29 negara terkaya di dunia, dimana perundingan itu didesakkan oleh perusahaan-perusahaan trans nasional dan lobi-lobi bisnis besar dunia.

Globalisasi pasar yang diorganisir oleh WTO dengan prinsip-prinsipnya yaitu, *Cross border supply, consumption a broad, commercial present, presence of natural persons*. Prinsip tersebut menjadi hal yang mutlak bagi berbagai kalangan yang hendak masuk dalam jaringan globalisasi yang digagas dalam WTO dan dikomandoi oleh negara-negara utara (Eropa) dan Amerika Serikat serta pengusaha besar dunia. Pembentukan penguasaan ekonomi politik dunia tersebut, selalau terbungkus pada bahasa kemuliaan dalam pembentukan rezim dunia. Ini dilihat dari sejak dahulu yaitu dimulai dengan mekanisme liberalisasi Adam Smith dan David Ricardo, *Liberalisme Bretton Woods* hingga sistem *neo liberalisme*.

Implikasi WTO Terhadap Desentralisasi Indonesia

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas tentang 4 (empat) prinsip dasar WTO, yang dijalankan dalam sistem pasar bebas (*free trade*) global, dengan mengacu kepada aliran barang, investasi, produksi dan teknologi lintas bangsa, utamanya informasi, komunikasi dan transportasi, serta keuangan dengan bebas (*Non-Tariff Barriers To Trade*/hambatan non-tarif terhadap perdagangan).

Indonesia, merupakan negara yang telah sejak lama masuk dalam mekanisme Bretton Woods dan

menjadi didikan World Bank dan IMF, yang dulunya sempat membuat Indonesia berjaya dan pada akhirnya terkapar dan tidak dapat berbuat hingga kini. Pada realitas kemudian, Indonesia berputar-putar pada krisis berkepanjangan dengan utang yang menumpuk. Pekerjaan kemudian beralih dari negara yang jumawa dan sanggup menegakkan kepala terhadap negara-negara lain, menjadi 'peminta-minta', yang berharap kepada peninjauan hutang, penangguhan, penjadwalan ulang, rstrukturisasi, pengurangan utangan/ pemotongan utang bahkan penghapusan utang terhadap negara donor yang tergabung dalam berbagai institusi keuangan dan pembangunan dunia yang merupakan jaringan keuangan dunia yang nota bene krisis tersebut ditimbulkan oleh para pengusaha dan konglomerat besar.

Implikasi yang memungkinkan akan ditimbulkan oleh WTO terhadap penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, akan sangat banyak dipengaruhi oleh peran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kerangka konstitusi yang mengatur hal tersebut dimana hubungan luar negeri, masalah keamanan, keuangan ditangani oleh pusat, meskipun terdapat ketentuan pada masalah keuangan yang ketentuannya membolehkan terjadinya persentuhan negara luar dengan daerah untuk mendapatkan dana dari mekanisme kerja bilateral ataupun multilateral. Selain dari mekanisme tersebut, tentunya para korporasi global tidak akan berhenti dengan konstruksi undang-undang tersebut. sangat banyak celah yang bisa memungkinkan terbangunnya kerja sama ataupun hubungan dagang, yang tentunya mesti sepengetahuan pemerintah pusat.

Harus diakui, pelan tetapi pasti bahwa daerah (provinsi ataupun kota/kabupaten), akan masuk dalam sel pergaulan global utamanya dalam mekanisme kerja WTO. Ini dikarenakan instrumen yang dimiliki oleh rezim global yang merupakan kumpulan korporasi raksasa dunia (TNCS/MNCs) yang menguasai jalur nadi bagi pembangunan ekonomi, yaitu keuangan (*finance*) yang dikendalikan oleh pasar mata uang, perdagangan (*trade*) yang diatur oleh SAP (*structural adjustment program*) WTO.

Saat ini, hampir semua pejabat daerah bahkan mungkin seluruh aparaturannya, telah terkontaminasi dan secara tidak sadar menjadi agen dari mekanisme global ini. Nereka percaya dalam strategi dan visi kedepan mereka bahwa pasar global adalah solusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 'Kesucian' nilai-nilai tradisi komunitas daerah kini terancam oleh populasi virus global yang sangat kuat dan cepat menyerbu "dapur-dapur pembangunan" yang menggodok strategi dan teknis dalam mengupayakan pembangunan masyarakat daerah. Hal ini tentunya berasal dari nilai-nilai rasionalitas yang di perkenalkan oleh lembaga keuangan internasional, yang datang bagi malaikat dengan sejuta syarat dibelakang bantuan yang dibawahnya seperti syarat-syarat LOI di Indonesia dll.

Sesuatu dampak yang tidak dapat ditawar-tawar dalam sistem kerja WTO adalah akan adanya privatisasi, liberalisasi, pengurangan subsidi sektor publik yang tidak produktif. Ini akan menjungkalkan banyak hal yang berimplikasi terhadap berbagai sektor yang ada di daerah. Bisa dikatakan bahwa sebagian anjuran dari agen global tersebut secara sadar ataupun tidak sudah

dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan desentralisasi di Indonesia yang terpengaruh oleh *funding Internasional* dan pengaruh dari sistem pendidikan pada level perguruan tinggi yang sangat sarat dengan ideologi demokrasi liberalis, dengan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa hal itu untuk mewujudkan bahwa nilai 'west' yang ada pada mekanisme tersebut adalah GOOD.

Masuknya mekanisme kerja WTO dalam ruang-ruang desentralisasi di Indonesia akan menimpa pengusaha lokal yang tentunya tidak akan dapat bersaing dengan pengusaha besar sarat modal, yang akan menguasai sektor-sektor produksi strategis, dan jika hal itu terlaksana, maka hal pertama yang terjadi adalah peninjauan terhadap UU yang melandasi pelaksanaan otonomi daerah (*desentralisasi*) yaitu UU No. 22 dan 25 tahun 1999 ataupun UU No.32 dan 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang cukup memberi batasan yang cukup tegas, yaitu tidak bolehnya penjaminan dan pengelolaan sektor publik.

Mungkin saat ini, kata strategis ini masih bersifat interpretatif, padahal secara esensial, pengelolaan yang dimaksud telah terjadi seperti industri-industri utama seperti telekomunikasi yang telah mengalami privatisasi ataupun perusahaan-perusahaan besar yang strategis seperti *freeport* dan INCO ataupun bidang perminyakan yang telah dikuasai oleh lembaga *investasi global Caltex* ataupun *Unocal* sebagai salah satu mekanisme gurita bisnis global. Keinginan UU otonomi daerah dengan ketentuan menjaga pasar lokal diperhadapkan pada kebijakan WTO dengan berbagai standarisasinya yang di desain secara khusus untuk ekonomi pasar neo liberalisme global.

Liberalisasi perdagangan adalah bertujuan untuk menghilangkan aturan-aturan yang sifatnya melindungi industri domestik dan pasar domestik, serta menghapus berbagai beban yang ditimpakan kepada perusahaan misalnya biaya sosial (*social cost*) sebagai akibat dampak yang ditimbulkan karena pengoperasian sebuah perusahaan pada suatu wilayah, sehingga akan menjadi beban negara. Liberalisasi investasi yaitu jika negara donor yang akan menjadi wilayah berinvestasi, maka seluruh aturan yang menghambat dan mengganggu investasi dihilangkan serta diberikannya berbagai fasilitas keringan bagi mereka dalam berinvestasi seperti bebas bea, aman dan lain-lain.

Liberalisasi financial kondisi dimana pasar lebih menentukan alokasi sumber daya keuangan dibandingkan dengan negara. Disini negara akan tidak dapat bertindak strategis dalam pembangunan karena terjadi penekanan yang seminimal mungkin dalam kewenangan sebagai syarat untuk realisasi investasi bidang keuangan lewat deregulasi tingkat bunga, menolak kontrol kredit, swastanisasi bank pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan serta memperkenalkan pasar yang dikontrol oleh moneter sebagai instrumennya. Privatisasi adalah penjualan perusahaan negara, barang-barang dan pelayanan publik kepada swasta misalkan bank, industri, jalan, rumah sakit, sekolah dan berbagai perusahaan dan fasilitas yang melayani kebutuhan publik atas pertimbangan *efisiensi*.

Pemotongan subsidi kepada masyarakat yang bagi kaum liberal adalah pendidikan yang buruk sebab

tidak terkait dengan sektor produktif, sehingga anggaran sosial harus dihentikan sehingga seluruh kebijakan negara akan diarahkan untuk melayani dan merangsang perusahaan swasta untuk bergairah berinvestasi, dengan memarginalkan kepentingan pelayanan publik termasuk untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kebijakan ini dikenal dengan strategi penghematan (*austerity measures*). Sedangkan devaluasi nilai mata uang, harga buruh murah serta deregulasi yang tujuannya menghapuskan berbagai aturan yang mengurangi kuantitas keuntungan maksimal yang dicapai seperti berbagai aturan yang membatasinya seperti aturan tentang lingkungan hidup, kesejahteraan buruh, keselamatan kerja dan lain-lain juga akan menjadi terhapuskan.

Dari prinsip itu saja, terlihat betapa 'rakusnya' pelaku ekonomi global dalam menyusun mekanisme kerja WTO tersebut, dimana negara atau daerah tidak berhal memiliki hak untuk mengatur mereka. Sebaliknya akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya ditimpakan kepada pemerintah. Hal ini telah dapat terlihat pada semua perusahaan global yang ada di Indonesia saat ini, dengan kasus yang terhambat adalah fenomena pemiskinan masyarakat karena pemberian hak kelola kepada perusahaan asing yang ada di selasar sebagai bukti berlangsungnya mekanisme tersebut. ini tentunya sangat berbahaya semisalkan sektor yang dikelolanya adalah yang berbahaya terhadap masyarakat baik akses secara budaya, ekonomi, sosial, kemananan dan kesehatan serta pendidikan, sebab perlu diketahui bahwa mekanisme standarisasi kerja WTO, tidak ada sebuah usahapun yang berbahaya, jika belum terbukti bahwa hal yang dilakukan atau diproduksi itu merupakan, atau dengan kata lain komplain dapat dilakukan setelah melalui uji ilmiah barulah perusahaan akan membayar kompensasi kepada korban.

Tetapi harus diingat juga bahwa standarisasi uji kelayakan tersebut disusun oleh mekanisme global tersebut, dan bukan berdasarkan perasaan dan akses empiriknya. Seberapa terbukanya informasi tersebut akan dibuka untuk seperti kasus pertambangan di daerah kalimantan, Sulawesi dan lain-lain tentunya hanya akan disusun sesuai kebutuhan mereka yang akan lebih buruk jika ditopang oleh mekanisme mafia birokrasi yang menjadi justifikasi bagi pengelolaan usaha tersebut secara baik. Keputusan-keputusan yang mempengaruhi ekonomi pembangunan yang seperti dimaksud hanya akan dinikmati oleh sektor swasta, sementara biaya-biaya sosial dan lingkungan akan tetap menjadi beban publik secara turun temurun.

Disini, nilai manusia dihargai jauh dibawah nilai barang hasil yang diproduksi, seperti pada kasus pertanian yaitu *agreement on agriculture (AOA)*, yang menetapkan pengaturan perdagangan pangan secara internasional dan dalam negeri, yang banyak berimplikasi utamanya kepada ketidakmampuan negara miskin untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Ini karena pergeseran sistem yang disyaratkan, dari sistem, subsistem atau bertani yang menekankan pada pengutamakan kebutuhan pokok hidup menjadi agribisnis, yaitu intensifikasi usaha pertanian yang berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga diupayakan untuk memperoleh hasil yang besar dengan cara-cara apapun

termasuk penggunaan zat-zat biokimia seperti kapas transgenik dan lain-lain yang berimplikasi pada sektor kesehatan masyarakat.

Untuk bisa melihat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh 4 (empat) prinsip WTO, maka dapat diberikan pemilahan secara detail sebagai berikut: *pertama The Principle Of Cross Border Supply* yaitu prinsip adanya kebebasan bagi pemasok asing untuk menjual barang atau jasanya dinegara lain. Dampak yang ditimbulkan adalah terbangunnya sikap kompetisi (*Competitiveness*) terhadap mekanisme perdagangan yang ada sehingga memungkinkan arus barang, yang jika merujuk kepada hukum ekonomi dimana kian melimpahnya barang maka harga akan turun. Dengan mekanisme ini, maka daerah atau barang produksi masyarakat yang menggunakan mekanisme konvensional akan tidak mampu bersaing dengan produksi massa yang dilakukan korporasi besar.

Disisi lain, dengan sistem perdagangan *non tariff barriers to trade* (hambatan non-tarif terhadap perdagangan). Barang yang masuk dan keluar karena sistem itu tanpa pajak. Rintangannya seperti undang-undang keamanan pangan, standar produk, undang-undang pemakaian uang pajak, kebijakan investasi dan undang-undang domestik lainnya yang mempengaruhi perdagangan diabaikan. Secara sepintas hal ini akan mendongkrak daerah dari daerah yang terisolasi, tertutup dan tradisional menjadi daerah yang terbuka, yang secara alamiah akan mendorong masyarakat untuk berusaha sekuat mungkin untuk dapat bertahan dengan mengikuti dan larut dalam etika kapitalis yang sangat kuat berpegang pada jaringan dan etos kerja yang kuat dan berdisiplin. Dan bagaimana melakukan *saving* untuk pembangunan jika tidak memiliki komitmen aturan pada sebuah kerangka perundangan dan kesepakatan kerja yang saling mengikat.

Di daerah-daerah dengan adanya SAP dalam WTO, maka barang akan *berseliweran* dimasyarakat tanpa sesuai dengan standar dampak kesehatan, lingkungan dan perdagangan. Dimana perlindungan kepada konsumen sangat lemah. Sebab dalam mekanisme yang diakui oleh para ilmuwan global bahwa dengan mekanisme pencegahan, dianggap sangat merugikan perusahaan yang hendak memproduksi suatu barang.

Kedua, The Principle Of Consumption A Broad merupakan prinsip bagi kebebasan bagi warga suatu bangsa untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan oleh pemasok asing artinya, dengan masuknya daerah tersebut dalam mekanisme perdagangan WTO, maka apapun barang yang dijual, dari manapun asalnya, dalam bentuk apapun, maka masyarakat harus bisa menikmatinya. Ini merupakan kampanye bisnis yang sangat maju yang mempromosikan psikologi konsumen dengan upaya memanjakan pelanggan, yang tanpa bersusah payah mencari barang yang diinginkan dan murah dapat menikmati suatu barang seketika.

Ini dapat dilakukan baik secara konvensional dengan ke pasar atau supermarket maupun dengan jasa kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sebagai simbol globalisasi dan postmodernisme pola konsumsi ataupun dengan mekanisme bisnis yang

memangkas jalur distribusi melalui mekanisme *Multy Level Marketing* (MLM) yang merupakan pendekatan mekanisme pasar global dalam kondisi psikologi kemiskinan masyarakat untuk mendapatkan harapan-harapan. Artinya, dampak dari hal diatas akan menyebabkan rusaknya mekanisme produksi lokal yang merupakan barang tanpa merk, standarisasi produksi yang tak jelas, biaya produksi tinggi, jangkauan pasar terbatas sehingga akan menjadi mahal dibandingkan barang "*luar*" yang jauh lebih murah karena penggunaan mekanisme produksi mesin yang canggih dan massal, sehingga akan mendominasi produksi lokal.

Dengan standarisasi sanitasi dan fitosanitasi (*Sanitary And Phytosanitary standards*) adalah salah satu perjanjian WTO yang mengatur kebijakan pemerintah membatasi dalam hal keamanan makanan (kontaminasi bakteri, pestisida, pemeriksaan dan pelabelan) dan kesehatan binatang dan tanaman (impor wabah dan penyakit) ini jadi diabaikan sama sekali oleh mekanisme ini. Bahkan perjanjian ini melarang penerapan diskriminasi antara barang dalam dan luar negeri. Juga tentang pembatasan tingkat keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya, meskipun diterapkan sama didalam maupun luar negeri. Hal ini membanting *precautionary principle* (prinsip pencegahan), karena jika belum ada kepastian ilmiah mengenai ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian maka masyarakat sebagai konsumen akan menjadi obyek uji coba *trial and error* dari mekanisme global.

Dari prinsip tersebut, maka terlihat prinsip WTO yang diterapkan melalui sistem SPS telah sangat kuat melindungi kepentingan arus perdagangan dengan cara apapun juga. Sehingga menjadi menyeramkan seandainya di era desentralisasi di Indonesia, semua daerah berlomba-lomba memeluk dan mencari investasi secara terbuka melalui mekanisme korporasi besar yang ada dalam mekanisme perdagangan dunia (WTO), maka dapat dibayangkan dalam beberapa waktu kedepan, yang terjadi adalah pemiskinan dimana-mana karena daerah hanya jadi obyek penyerapan keuntungan global dan dihargai dengan nilai kerja yang rendah dan pada suatu sisi yang lebih kecil dan tempatnya jauh dari negeri ini, tertimbun kemakmuran yang tak terhingga seperti yang telah dijelaskan diawal tadi.

Ketiga, The Pirnciple Of Presence Of Natural Persons yaitu prinsip adanya kebebasan bagi pemodal asing untuk membawa tenaga kerjanya untuk bekerja dinegara lain. Secara positive fenomena ini dapat diterima menjadi suatu keunggulan tetapi pada berbagai kasus yang tetjadi di dunia ketiga, pada umumnya model ini membuat daerah semakin tidak kompetitive karena sangat kuatnya ketergantungan yang ditimbulkannya. Salah satu fenomena ril yang terjadi adalah keterpurukan di Kolombia diselesaikan dengan mekanisme dari negara besar atas usulan Bank Dunia, tetapi yang terjadi adalah seperti dikemukakan salah satu konsultannya bahwa "salah satu aspek dari hubungan yang membuatnya tak nyaman adalah meskipun tugas itu dianggap penting untung pembangunan kolombia, meskipun belum satupun orang kolumbia yang mengetahui bagaimana cara melaksanakannya dimana ilmu pengetahuan tentang hal tersebut hanya dimiliki oleh beberapa ahli asing.

Disini dia melihat berbagai realitas pahit di dunia ketiga, sepoerti dikemukakan Hirsman tadi maka perusahaan TNCs dan MNCs yang masuk ke daerah-daerah secara kualitas untuk menjamin bahwa usaha mereka akan berhasil dan menguntungkan, maka mereka akan merekrut tenaga ahli dari barat dan mempekerjakan *indegenius local* sebagai buruh.

Keempat, The Principle Of Commercial Presence yaitu prinsip adanya kebebasan bagi pemasok modal asing untuk menanamkan modalnya hingga 100 %. Dengan dimasukkannya pemodal dengan penguasaan pada suatu skala modal besar maka akan berdampak secara luas terhadap konstelasi dan keseimbangan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi daerah tersebut. pengusaha lokal akan menjadi bula-bulanan, begitupun dengan pemerintah yang akan mendapat pressure dari ketentuan mekanisme internasional yang akhirnya mengorbankan masyarakat.

Perkembangan prinsip ini akan sangat memungkinkan lahirnya negara bayangan (*Shadow State*) seperti yang saat ini terjadi pada mekanisme kerja perusahaan besar di Indonesia seperti Freeport dan Inco dan perusahaan lainnya yang sangat independen dalam pengelolaan wilayah produksinya dan keleluasaan membangun infra dan suprastrukturnya yang memungkinkan tercapainya target produksi. Dengan pengelolaan seperti itu, maka sebenarnya yang melakukan pengelolaan atas wilayah tersebut adalah bangsa lain dengan pemerintahan bayangan (*Government Shadow*) yang dikendalikan oleh jaringan perusahaan internasional yang berpusat di wilayah Utara, Jepang dan Uni-Eropa.

Keuntungan negara dunia ketiga, secara umum pasti memiliki keunggulan produk dalam bentuk barang mentah yang umumnya pasti sama yaitu kesamaan hasil bumi, sehingga harganya bersaing, maka mekanisme yang ditekankan adalah eskport. Kemudian akan megalami spekulasi dari pengusaha global sehingga barangnya turun dari harga standar karena "*Mafia Perdagangan Global*" yang tidak ada dalam ukuran hitungan ekonomi.

Jika seandainya ada terdapat kenekatan daerah berupaya *nekad* bermain dalam mekanisme tersebut. dimana sistem secara umum dirancang untuk kepentingan korporasi besar yang tergabung dalam WTO yang sifatnya adalah profesional dan rasional suatu saat daerah akan terjadi penghambaan terhadap korporasi tersebut. mungkin hal ini belumlah menjadi sebuah kenyataan tetapi proses pertumbuhan kapitalisasi lewat mekanisme perdagangan bebas terus merasuk dalam mimpi para elit dunia ketiga. Dimana slogan globalisasi perdagangan dunia dengan *There Is No Alternative* (TINA) atau tidak ada alternatif lain.

Semboyan tersebut dalam upaya penyamaan ideologi dalam penguasaan dan mekanisme perdagangan semakin seru seiring dengan tumbanganya seteru dari kapitalisme itu sendiri yaitu komunisme. Sehingga dunia menjadi jauh lebih sempit dan tanpa jarak antara utara dan selatan saja atau maju dan terkebelakang. Dimana pertanyaan yang mesti dijawab TINA diatas terus dicari, tetapi sekali lagi dengan apa? Sebab, pada kenyataannya sistem ini telah banyak mengorbankan dunia ketiga dan

untuk itu tidak ada yang dapat berbuat kecuali pasrah bahkan ikut menjadi agen kapitalisme.

Sehingga untuk era desentralisasi yang hingga saat ini masih memperlihatkan perkembangan baik-baik saja, dikarenakan belum begitu menjamurnya perusahaan modal internasional yang turut mendukung pembangunan di daerah, yang meskipun ada, masih dilakukan dengan cara yang diam-diam (non formal), tetapi fakta ini telah banyak terjadi, dan banyak digunakan jasanya oleh para pengusaha dan pemerintah baik untuk kepentingan bisnis atau investasi usaha ataupun untuk kepentingan aktivitas politik.

Saat sekarang ada kegembiraan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, di era pasar bebas dengan iming-iming kesejahteraan bagi seluruh jagad manusia. Bagi saya, ini seperti kondisi yang dikemukakan oleh Kabb sebagai *kebahagiaan Irrasional* yaitu posisi senang, sementara kita tahu telah banyak korban yang berjatuh. Untuk itu kemandirian, seperti yang dibangun Jepang dan dicontoh oleh Malaysia menjadi strategi yang jadi dambaan meskipun sangat sulit bagi jawaban strategi desentralisasi indonesia untuk sedikit dapat keluar dan menyelamatkan diri dari imperialisme korporasi dunia lewat WTO, ketika penguasaan ideologi pembangunan yang diyakini oleh elit dan birokrasi daerah yang terbaik (*better*) adalah model *WEST* (barat).

PENUTUP

Desentralisasi hanyalah merupakan proyek bagi kapitalis global jika identitas kebangsaan yang menjadi perekat nilai tidak dapat memfilter kepentingan masyarakat terhadap perkembangan global yang terjadi terutama dalam ruang investasi. Jebolnya konsep negara bangsa, kini tengah mengancam integritas teritori yang terbangun dalam sebuah negara yang berdaulat. Untuk saat ini, bagi para *hyper globalist*, maka nasionalisme ditinjau kembali sehingga yang tersisa hanyalah akumulasi modal. Salah satu penghambat laju kapitalisasi liberal dunia kini telah hilang seiring dengan berlalunya (ambruknya) komunisme, sehingga imperialisme ke selatan genjar dilakukan dengan bermacam paket pembangunan.

Strategi bantuan (*charity*) memang sangat ampuh mematikan akal sehat para elit dunia ketiga dengan masyarakatnya yang periferi, dimana terlena ketika ditawarkan segepok uang atau materi bagi biaya pembangunan yang pada akhirnya harus dibayar dengan ketakberdayaan (mematikan). Segalanya seperti budaya, etika, sungai, danau, udara yang bersih, air, pemandangan indah bahkan hutan belantara yang rapat berganti dengan kegersangan dan penderitaan panjang bagi masyarakat sekitarnya.

Fenomena ini sekali lagi membuktikan pendapat Frederich List bahwa sejak orang Troya mendapatkan hadiah kuda kayu dari orang Yunani, maka negara-negara yang menerima hadiah dari negara lain harus berpikir dua kali sebelumnya. Dengan kata lain, dalam kehidupan kenegaraan, tidak ada yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri. Hal ini, menjelaskan kepada kita bahwa, pada prinsipnya suatu bantuan yang diberikan

oleh suatu bangsa, negara atau apapun namanya tidak tanpa pretensi.

Salah satu hal baru di WTO adalah dengan lahirnya MAI (*Multilateral Agreement On Investment*) atau perjanjian multilateral mengenai investasi yang tujuannya membuat peraturan global yang membatasi hak dan kemampuan pemerintah untuk mengatur spekulasi mata uang, investasi tanah, pabrik, jasa, saham dan lain-lain. Dimana ini bertujuan melarang pertimbangan perusahaan atau negara akan hak asasi manusia, buruh dan lingkungan sebagai kriteria investasi. Di sini pemerintah harus memberikan korporasi asing hak absolut untuk memasuki pasar dan memperoleh hak istimewa. Melarang ketentuan-ketentuan investasi tertentu, seperti kewajiban daur ulang atau memakai kandungan lokal dalam barang yang diproduksi, atau memakai pekerja lokal. Melarang pengaturan spekulasi uang panas (*money laundring*) yang merupakan penyebab terbesar krisis keuangan Asia yang menghancurkan, bahkan ada mekanisme yang memungkinkan bagi perusahaan untuk menuntut pemerintah yang kebijakannya dianggap merugikan mereka.

Negative Effect dari dari semua ini akan lebih banyak ketimbang *Positif Effect* di saat pembangunan tertumpu di daerah dan masyarakat sebagai tumpuan atau pusat pembangunan (*People Centered Development*). Mahbub Ul Haq mengatakan bahwa "pengejaran hidup dengan standar hidup orang barat hanya merupakan ilusi, kesenjangan dalam 20 tahun terakhir terus melebar di mana yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Di mana hal tersebut dibangun diatas nilai-nilai liberalis barat.

Meskipun demikian bahwa saat ini, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai standarisasi dan ketentuan bagi daerah untuk dapat terlibat dalam jaringan global terutama investasi. Salah satu poin penting yang telah diberikan adalah diberikannya batasan untuk hubungan kerja sama antara daerah dengan pihak luar yang harus mendapatkan asistensi dari negara melalui kantor sekretarias negara, kemendagri maupun kementan. Namun yang harus diperhatikan bahwa semua daerah kini digalang oleh lembaga internasional untuk terus berkembang baik lewat agen mereka yang sangat aktif melihat peluang yang dapat menarik simpati dari masyarakat dan pemerintah Indonesia dan daerah. Sebab daerah kini memiliki wewenang yang luas untuk mengeksplorasi sumber dayanya, dan sangat membutuhkan investasi agar mampu mengoptimalkan pembangunan. Selain disini karena Indonesia merupakan pasar terbesar bagi negara over produksi, sumber daya alam dan geo politik. Menempatkan dia sebagai agen terbaik bagi kapitalisme. Bukan tidak mungkin bahwa berbagai mekanisme kerjasama korporatisme baik bersifat B to B maupun G to G akan tidak dapat menjangkau secara mendalam berbagai persoalan yang mungkin dapat terjadi dikarenakan euphoria desentralisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert O. Hirschman. 1988. "*Dissenter's confession: The strategy of economic development*" revisited, dalam Meier and seers. *Pioneers In Development*.
- Arief Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- B.C. Smith. 1985. *Decentralization The Territorial Dimension Of The State*. George allen & Unwin Pub. Ltd 40 Museum street. London.
- Bob Sugeng Hadiwinata. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Kanisius. Yogyakarta.
- Deddy Supriady B.K.PhD & Dadang Solihin, MA. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia utama Pustaka. Jakarta
- Dieter sienghaash., 1988. *Tata Ekonomi Dunia dan Politik Pembangunan Pledoi untuk Disasoasi*. LP3ES. Jakarta.
- Drajad Wibowo. (prolog). 2003. *Arbitrase Utang Penyelesaian Menyeluruh Masalah Utang Luar Negeri Indonesia.*" INFID Jakarta. infid.co.id.
- James Petras Dan Henry Velt Meyer. 2002. *Imperialisme Abad 21* (terj). kreasi wacana. Yogyakarta.
- Jhon Cavanaugh, Simon retallack, Caroll Welch dalam International Forum on Globalization, seri kajian globalisasi. 2003. *Globalisasi Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Cindelarar. Yogyakarta.
- Manifesto komunis dikutip oleh A. Tony Prasetyantono, dalam Coen Husain pontoh, 2003. *Globalisasi Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa*. C-Books. Yogyakarta.
- Mulyarto., 2004. Materi kuliah kelas *Paradigma Structural Non-Marxis*. Program Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM. Jogyakarta.
- Mulyarto. 1987. *Politik Pembangunan*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- William T. Kabb (terj). 2003. *Tabir Politik Globalisasi*. Lafadl. Yogyakarta.

